

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Pada tanggal 1 November 1991 di Jakarta berdasarkan Akte Pendirian oleh notaries Yudo Paripurno, S.H. dengan surat izin prinsip dari Menteri Kehakiman No.C.2.2413HT.01.01. Selanjutnya, berdasarkan surat izin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, BMI resmi beroperasi.

Dilatarbelakangi krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1998 dan keluarnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang isinya mengatur tentang peluang usaha syariah bagi bank konvensional, perbankan syariah mulai mengalami perkembangan dengan berdirinya Bank Syariah mandiri pada 1999 dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI pada 2000, serta bank-bank syariah dan UUS lain pada tahun-tahun berikutnya. Sepuluh tahun setelah UU Nomor 10 tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan UU Nomor 20 tentang Suku dan UU Nomor 21 tentang Perbankan Syariah pada tahun 2008.

Setelah diterbitkannya ketentuan perundang-undangan tersebut, sejak tahun 1998 sistem perbankan syariah telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu lebih dari 50 persen pertumbuhan aset rata-rata pertahun. Sampai akhir Desember 2013, terdapat 11 bank syariah dan 24 UUS dengan perkembangan yang baik.

Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang guna mengembangkan sistem perbankan syariah yang sehat dan amanah serta menjawab tantangan yang akan dihadapi sistem perbankan syariah Indonesia, Bank Indonesia menyusun "Cetak biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia.

Kerangka pengembangan terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Cetak biru ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman

bagi para *stakeholder* perbankan syariah. Pandangan filosofis dan strategi pencapaiannya dituangkan dalam kerangka visi, misi, dan inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dalam periode 10 tahun mendatang.¹

Berkaitan dengan pentingnya pembiayaan di bank syariah, lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil, karena Islam sangat melarang pengembangan atau pengelolaan harta yang mengandung unsur riba.² Hal itu disampaikan dalam Q.S. Ar-Ruum: 39

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”³

Disampaikan juga dalam QS. Al Baqarah: 275

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu diaberkahi, maka apa yang telah diperolehnya

¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*. (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 2-4

² Miftahul Huda, *Ekonomi Islam dan Peranannya dalam Pengembangan Harta*, (Universitas Darussalam Gontor: An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019), hal. 53

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special for Woman*. (Bandung: PT SYGMA EXAMEDIA ARKANLEEMA, 2009), hal. 47

*dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*⁴

Berdasarkan kedua ayat tersebut, maka telah jelas bahwa riba dengan cara apapun hukumnya haram, karena riba sama dengan memakan harta benda orang lain dengan jalan yang bathil. Dan Allah telah menyediakan siksa yang pedih untuk orang yang melakukan riba.

Sebagaimana dalam hadist, dari Jabir RA, *“Rasulullah SAW mengutuk penerima dan pembayar riba, orang yang mencatatnya, dan saksi mata dari transaksi tersebut dan mengatakan mereka semua sama (dalam dosa)”.* Hadist *Riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ahmad.*⁵

Untuk memahami operasional bank syariah diperlukan pengetahuan tentang prinsip dasar bank syariah, salah satunya prosuk dan jasa layanan bank syariah yang berupa dana pihak ketiga yang terdiri dari giro syariah, giro wadiah, giro mudharabah, bilyet giro, tabungan syariah, tabungan wadiah, dan deposito mudharabah.⁶

Pembiayaan di bank syariah atau disebut kredit di bank konvensional, pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan

⁴ *Ibid.*, hal. 47

⁵ Ana Prastiwi, *Pengaruh Pembiayaan dan Pelatihan Kewirausahaan terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah di BMT Muamalah Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2015), hal. 16

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis ...*, hal. 84

dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah tersebut dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan.

Pengenaan tambahan pengembalian berupa bunga pada pokok pinjaman terjadi pada kredit bank konvensional. Pada bank syariah, tambahan pengembalian berupa bunga pinjaman tidak terjadi. Inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menjadikan bunga sebagai instrument operasional bisnis. Pengenaan bunga pada pinjaman sama artinya dengan riba, dan hal itu tidak diperkenankan secara syariah.

Atas dasar itu, bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga. Salah satu mekanisme yang digunakan di bank syariah adalah skema mudharabah.⁷ Pada akad mudharabah, bank bertindak sebagai investor atau pemilik dana. Nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana.⁸

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi keuangannya secara syariah, perkembangan perbankan syariah telah mendorong munculnya lembaga keuangan syariah lain, yang pada gilirannya ikut mendukung pengembangan industri perbankan dan keuangan syariah itu sendiri.⁹

⁷ Ibid., hal. 202

⁸ Ibid., hal. 214

⁹ Ibid., hal. 2-4

Dengan perkembangannya yang pesat, perbankan syariah di Indonesia menjadi perbincangan hangat bagi para pengamat ekonomi dan populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini menjadi modal utama untuk mengembangkan bank syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui jumlah kantor bank syariah, dana pihak ketiga dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diteliti adalah jumlah kantor bank syariah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia tahun 2017-2020.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank indonesia syariah, dan dana pihak ketiga sebagai berikut :

- a. Apakah jumlah kantor bank syariah (JKBUS) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia?
- b. Apakah dana pihak ketiga (DPK) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia?
- c. Apakah jumlah kantor bank syariah (JKBUS) dan dana pihak ketiga (DPK) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah kantor bank syariah (JKBUS) secara parsial mempunyai terhadap pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK) secara parsial mempunyai terhadap pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh secara bersama-sama jumlah kantor bank syariah (JKBUS) dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa :

- a. Dapat memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan antara jumlah kantor bank syariah, sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS), dan nilai tukar rupiah terhadap dana pihak ketiga pembiayaan Mudharabah periode 2017-2020
- b. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh diperkuliahan dalam berbagai kasus riil di dunia kerja.

2. Bagi praktisi lembaga-lembaga keuangan

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga pemberdayaan umat serta praktisi lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah yang mempunyai komitmen sebagai lembaga pemberdayaan umat terutama para pelaku ekonomi mengenai peran serta lembaga keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan dunia usaha.

3. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pemerintah dalam menentukan kebijakannya mengenai produk-produk pada setiap perbankan syariah. dalam menumbuhkembangkan dunia usaha dan menggerakkan sektor riil yang ada di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

4. Bagi Peneliti

Memberikan sumbangsih data dalam kaitannya dengan perkembangan dan pertumbuhan keuangan berbasis syariah dalam hal ini adalah perbankan syariah sebagai lembaga pemberdayaan umat.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Batasan penelitian ini mencakup pada variable yang digunakan, tenaga, pikiran, dana, dan kurun waktu penelitian. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah jumlah kantor bank umum syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan variabel dependennya adalah pembiayaan mudharabah perbankan syariah serta batsan kurun waktu yang digunakan yaitu tahun 2017-2020.

F. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

- a. Kantor Bank Umum Syariah adalah Lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'at Islam, dimana dalam struktur organisasinya terdapat Dewan Pengawas Syariah dan adanya sistem bagi hasil.¹⁰

¹⁰ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hal. 1

- b. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah produk dana yang dihimpun oleh perbankan.¹¹
- c. Pembiayaan Mudharabah adalah akad transaksi berbasis investasi atau penanaman modal pada satu kegiatan usaha tertentu. Bank dan nasabah bersepakat menjalin kerja sama pada satu usaha/ proyek dimana bank menyediakan modal/dana, sedangkan nasabah menyediakan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.¹²

2. Definisi Operasional

Secara operasional yang dimaksud dari pengaruh jumlah kantor bank syariah dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia tahun 2017-2020 adalah untuk menguji apakah variabel jumlah kantor bank syariah dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah di Indonesia tahun dalam kurun waktu 2017-2020.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir, penulis menyusunnya kedalam 5 bab, dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab tersendiri. Bab-

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*. (Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018), hal. 36

¹² Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah...*, hal. 214

bab tersebut secara keseluruhan saling berkaitan satu sama lain. Diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.

1. Bagian Awal

Pada bagian ini memuat beberapa halaman yang terdiri dari halaman judul.

2. Bagian Pokok

Bagian ini memuat 3 bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbasan penelitian, definisi konseptual dan operasional, sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang deskripsi teori penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV Analisis Data, berisi pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan analisa mengenai hasil penelitian tersebut. Penulis akan menganalisis tentang Pengaruh Jumlah Kantor Bank Syariah Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2017-2020.

BAB V Analisis Hasil Pembahasan, berisi analisis hasil pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data yang diperoleh.

BAB VI Penutup. Dalam bab ini peneliti menyajikan kesimpulan yang diambil berdasarkan pada analisis data penelitian yang telah dilakukan, dan berisikan saran yang disusun dari hasil kesimpulan tersebut, baik bagi pihak objek penelitian ataupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan di masa yang akan datang.

3. Bagian Akhir

Bagian ini memuat daftar pustaka yang digunakan dan lampiran-lampiran.